



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Sosial and Culture Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Badan Usaha adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
11. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini :

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;

- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 - 1) gangguan penglihatan;
 - 2) gangguan pendengaran;
 - 3) gangguan bicara;
 - 4) gangguan motorik dan mobilitas;
 - 5) cerebral palsy;
 - 6) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - 7) autisme;
 - 8) epilepsi;
 - 9) tourette's syndrome;
 - 10) gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 - 11) retardasi mental.
- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standart penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendidikan

Paragraf 1
Jalur Pendidikan Formal

Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas ringan yang mampu untuk berintegrasi dengan lingkungan sosialnya wajib diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang ada diwilayah daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan dukungan dan kemampuan fisik/olahraga para penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk tidak terlibat atau memilih jenis tertentu yang diyakininya mampu melaksanakannya.

Paragraf 2
Jalur Pendidikan Non Formal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan/memfasilitasi terbentuknya jalur pendidikan nonformal bagi penyandang _____ yang memerlukan sarana prasarana tertentu.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan dan peralatan pendukung serta bahan ajar.

- (3) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan non formal bagi penyandang disabilitas Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan atau lembaga swasta di daerah yang mampu atau berkecimpung dalam pendidikan penyandang disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Walikota menunjuk Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pendidikan.

Bagian Keempat Pekerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 12

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 13

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (3) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama. dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
 - d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan surat pencabutan ijin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 15

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3 Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan disektor pemerintahan daerah dan swasta yang berusaha di wilayah daerah.
- (2) Kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan keahlian yang dimilikinya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha berskala besar di daerah berkewajiban memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Dalam hal tidak dimungkinkan penggunaan tenaga kerja dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha dapat menggantinya dengan Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membawahnya untuk:
 - a. menyalurkan bantuan modal usaha bagi para penyandang disabilitas di daerah;
 - b. fasilitasi tempat usaha disekitar lokasi usaha dengan pemberian insentif; atau
 - c. penyaluran bantuan untuk pengelolaan rumah pelatihan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kapasitasnya dapat mengajukan persyaratan yang disesuaikan dengan jenis dan bentuk pekerjaan yang akan diberikan dengan berlandaskan prinsip kewajaran.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis disabilitas;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (3) Tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 21

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 23

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 24

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 25

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 26

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 27

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.

- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 28

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui home care di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 29

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Jaminan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

Bagian Kelima Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Dalam rangka pemberdayaan penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam bidang:

- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial;
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial; dan
- e. melakukan sosialisasi terhadap penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 34

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 35

Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa;
 - a. motivasi;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan ketrampilan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan dan pembinaan sosial; dan
 - h. bimbingan lanjut.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban baik secara langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial didaerah untuk menyelenggarakan panti rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Bantuan Sosial

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:
 - a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penderita disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi tetapi belum bekerja; atau
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan material;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
 - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

Paragraf 4

Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan, agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga, keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 39

Bentuk pemberdayaan dan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 40

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 42

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Pemberitaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitisasi tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Politik

Pasal 44

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.

- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Hukum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

Pasal 47

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 48

Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas:

- a. bangunan umum; dan
- b. jalan umum.

Pasal 49

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bagian Kesebelas Pemberian Informasi

Pasal 50

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

Pasal 51

Setiap orang selaku pribadi atau pelayan publik wajib memberikan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. menyatakan pendapat; dan
 - c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 54

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan di daerah berdasarkan surat disposisi Walikota;

- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
 - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. piala atau tropi; dan/atau
 - d. bantuan modal stimulan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalinan usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. lain-lain upaya pemberdayaan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas kepada BUMN, BUMD, Badan hukum, perusahaan swasta melalui:

- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. supervisi; dan
- c. evaluasi.

Pasal 59

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 61

Penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberi peringatan tertulis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Pasal 62

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Setiap pembangunan fasilitas publik di daerah sejak diberlakukannya peraturan daerah ini sudah harus menyediakan sarana prasarana bagi para penyandang disabilitas.

- (2) Setiap pelayanan publik di daerah terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini sudah wajib membentuk SOP pelayanan bagi para penyandang disabilitas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 15 Mei 2013

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*



Z H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 20 Mei 2013

Z SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN *R*



H. ZULFADLI GAZALI